

**PENGATURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Andika Gumengilung²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana lingkungan hidup, mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa, "Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan". Subjek hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. 2. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, di dalam penjelasannya dipertegas dengan maksud dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini adalah peratnggungjawaban mutlak atau lebih dikenal dengan asas *strict liability*. Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup

dibebankan peratnggungjawaban dengan asas baru ini yaitu *strict liability*. Dimana Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab (*liability*) terhadap perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun perusahaan, dan lain-lain.

Kata kunci: Pengaturan dan pertanggungjawaban, tindak pidana, lingkungan hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); "Negara Indonesia adalah negara hukum."³ Terdapat kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia".⁴ Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Indonesia didasarkan pada atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan pembinaan dibidang hukum diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegalah bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.⁵

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilingan, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711088

³ Lihat Pasal 1 ayat 3 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

⁴ Lihat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

⁵ Komar Andasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983. Hlm 15

kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dan ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Dengan demikian, dapat kita pahami, bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".⁷ Dan juga Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu

merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dalam konteks "mencemarkan atau merusak lingkungan".⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul :

"Pengaturan Dan Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".⁹ Kemudian dapat diambil lagi

⁶ Diakses dari <http://www.artikellingkunganhidup.com/fungsi-lingkungan-hidup-bagi-semua.html>. pada tanggal 1 November 2015. Pukul 19.00 WITA

⁷ Penjelasan pasal 69 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁸ Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Sofmedia. Medan. 2009. Hal 19

⁹ Penjelasan pasal 60 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:¹⁰

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan Perundang-Undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau;
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.¹¹

Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Mencemarkan atau merusak lingkungan, menurut Alvi Syahrin, merupakan genus atau rumusan umum, mejadi *species* atau rumusan khususnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal UUPPLH 2009.¹²

¹⁰ Penjelasan pasal 69 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹¹ Penjelasan pasal 69 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹² Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepadanaan*. Sofmedia. Medan. 2009. Hlm. 19

Dirujuk kepada Pasal 69 ayat (1) di atas, dalam angka 1 disebutkan “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Inilah yang disebut dengan *genus* tindak pidana lingkungan hidup. Akan tetapi mulai dari angka 2 sampai dengan angka 10 merupakan *species* tindak pidana lingkungan hidup.

Penafsiran di dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 UUPPLH 2009, merupakan ketentuan yang menggariskan *species-species* tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dikenal di dalam UUPPLH 2009. dalam Pasal 98 ayat (1), disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

B. Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Ketentuan ini memberikan batasan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup mencakup sangat luas sekali sebab meliputi setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, dapat dipahami bahwa Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 mengisyaratkan bukan saja orang akan tetapi suatu organisasi (kumpulan orang) pun dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan hidup termasuk di dalamnya korporasi, perusahaan, organisasi-organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta.¹³

Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH 2009, disebutkan bahwa,

¹³ Penjelasan pasal 1 angka 32 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Penjatuhan sanksi terhadap suatu korporasi dapat dipidana disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan selaku pelaku fungsional”.¹⁴

Pasal 118 UUPPLH 2009 ditegaskan tentang teknis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dijatuhkan kepada badan usaha tertentu maka sanksi pidana bagi korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi dimaksud. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa korporasi (badan usaha) yang beroperasi dan menyebabkan gangguan sistem lingkungan sehingga lingkungan hidup menjadi tercemar menyebabkan masyarakat di sekitar terinfeksi pencemaran tersebut, maka terhadap korporasi itu dapat dipidana melalui pengurus-pengurusnya.

Lebih jelasnya istilah “korporasi” disebutkan dalam UUPPLH 2009 ditemukan pada penjelasan umum tepatnya pada angka 6 disebutkan bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu,

yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.¹⁵

Apabila ditelusuri lebih jauh, pasal-pasal dalam UUPPLH 2009 tersebut bahkan pada penjelasan umumnya, hanya ditemukan satu saja istilah “korporasi” dipergunakan dalam UUPPLH 2009. Akan tetapi lebih banyak disebutkan istilah badan usaha, atau badan hukum, atau bukan badan hukum. Dari istilah badan usaha, badan hukum dan bukan badan hukum dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan itu adalah korporasi.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan perkembangan subjek hukum saat ini, maka terhadap pelaku atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas atau doktrin *strict liability* atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.¹⁶

Dasar pokok untuk menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi, lebih bercorak khusus, kekhususan itu adalah:

1. Ketentuan Undang-Undang itu sendiri yang menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menentu penerapan *strict liability*;
2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapan hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu;
3. Penerapan *strict liability* dikhususkan kepada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penangannya pun harus luar biasa (*extra*) pula.¹⁷

¹⁴ Penjelasan pasal 118 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹⁵ Penjelasan umum angka 6 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹⁶ Muladi dan Dwija Prijatna. *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991. Hlm. 67.

¹⁷ *Ibid*. Hlm. 68.

Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain:

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
2. Perbuatan itu benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajibkan hukum dan kepatuhan;
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik; dan
4. Perbuatan atau aktifitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar.¹⁸

Patokan tersebut di atas dapat lebih disingkat standarisasinya sebagaimana yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai berikut:

1. Perbuatan bersifat terbatas dan tertentu;
2. Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan yang dilakukan nyata-nyata melanggar hukum;
4. Perbuatan yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan atau moral masyarakat.¹⁹

Dalam UUPPLH 2009, dasar penentuan *strict liability* sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana secara mutlak, terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Dimana dalam Pasal 88 UUPPLH 2009 ditentukan bahwa "Setiap orang yang indakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".²⁰

Ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009, di dalam penjelasannya dipertegas dengan maksud

dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini adalah peratnggungjawaban mutlak atau lebih dikenal dengan asas *strict liability*. Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis derogat lex generalis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sampai batas waktu tertentu maksudnya adalah jika menurut penetapan peraturan Perundang-Undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup dibebankan peratnggungjawaban dengan asas baru ini yaitu *strict liability*. Dimana Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab (*liability*) terhadap perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun perusahaan, dan lain-lain. Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan terjadinya kerugian baik pada manusia maupun pada lingkungan hidup itu sendiri dengan adanya asap tebal yang berbahaya bagi kesehatan fisik seseorang sehingga harus mengeluarkan biaya untuk memulihkan kondisi fisik alam tersebut. Contoh kedua adalah luapan lumpur lapindo dari kegagalan operasional PT. Lapindo Brantas Tbk di Sidoarjo yang telah banyak memakan korban pencemaran lingkungan baik manusia, hewan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan lain-lain. Apabila badan hukum atau badan usaha atau suatu korporasi tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban suatu perusahaan berbadan hukum tersebut

¹⁸ M. Arief Amrullah. *Op. Cit.* Hlm. 23-27.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.* Hlm. 145

²⁰ Penjelasan pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 tentang *Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²¹ Muladi dan Dwija Prijatna. *Op. Cit.* Hlm. 89.

dan bagaimana menentukan kesalahan baik para pengurus atau badan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, jelas bahwa terhadap PT. Lapindo Brantas Tbk tersebut tidak mesti dibuktikan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena penerapan asas *strict liability* terhadap perusahaan (PT. Lapindo Brantas Tbk) tersebut, maka perusahaan itu sudah jelas bersalah dan dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata melalui ganti kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana lingkungan hidup, mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa, "Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan". Subjek hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi.
2. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, di dalam penjelasannya dipertegas dengan maksud dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di sini adalah peratnggungjawaban mutlak atau lebih dikenal dengan asas *strict liability*. Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup dibebankan peratnggungjawaban dengan asas baru ini yaitu *strict liability*. Dimana Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung

jawab (*liability*) terhadap perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun perusahaan, dan lain-lain.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pembuat Undang-Undang untuk dapat mencantumkan sanksi yang lebih berat lagi dalam sistem pemidanaan di Indonesia yaitu sanksi pidana mati bagi pelaku untuk kriteria tindak pidana lingkungan yang berdampak sangat parah terhadap masyarakat luas, menimbulkan kerugian yang cukup banyak baik materil maupun immateril.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar tetap mensosialisasikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini khususnya mengenai eksistensi "kesalahan" tidak mesti harus dipenuhi di dalam tindak pidana lingkungan hidup sebab masih banyak orang-orang dan korporasi yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Buktinya masih banyak kasus-kasus pengelolaan limbah yang seakan-akan korporasi tidak mau peduli dengan pengolahan limbah tersebut. Dan juga diharapkan dalam penerapan tanggung jawab mutlak terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, tidak membeda-bedakan siapa pelakunya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap pemerintah sebagai subyeknya harus diadakan persamaan di hadapan hukum tanpa dibedakan latar belakangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*. Sofmedia. Medan. 2009
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011

- Bambang Sunggono. *Hukum Lingkungan Dan Dinamika Kependudukan*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994
- Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*. Alumni. Bandung. 2001
- Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia)*. Alumni. Bandung. 1996
- EY. Kanter dan SR. *Sianturi. Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan*. Mutiara. Jakarta. 1983
- Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996
- Hanafi. *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Grafika. Jakarta. 1997
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- Dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1990
- J. C. Smith. & Brian Hogan. *Criminal Law*, Fourth Edition, diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief. Butterworths. London 1978
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1999
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1991
- Moeljatno. *Asas -Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta 1993
- M. Arief Amrullah. *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Sinar Grafika. Bandung. 2003
- Marise Cremona. *Criminal Law*, diterjemahkan oleh Setityono. Macmillan Press Ltd. London. 1989
- Muladi dan Dwija Prijatna. *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991
- Romli Atmasasmita. *Asas -Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH. Jakarta. 1989
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pres. Jakarta. 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1982
- Simons. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1991
- Sutiyo. *Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia. Malang. 2009
- T. Suhaimi. *Pertanggungjawaban Pidana Direksi*. BooksTerrace & Library. Bandung. 2010
- Sumber-Sumber Lainnya**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Harkrisnowo Harkristuti. "Beberapa Masalah Mendasar Dalam Hukum Lingkungan", Makalah. Jakarta. tanggal 16 Oktober 1996. Hal 11. Dikutip pada tanggal 2 November 2015
- Diakses dari <http://www.artikellingkunganhidup.com/fungsi-lingkungan-hidup-bagi-semua.html>. pada tanggal 1 November 2015
- Diakses dari <http://faridmuzaki.blogspot.co.id/2011/09/masalah-pengelolaan-lingkungan-hidup-di.html>. pada tanggal 1 November 2015

Diakses dari: <http://regional.kompas.com/read/2012/11/22/22462732/Ini.Masalah.Utama.Lingkungan.di.Sulawesi.Utara>. pada tanggal 1 November 2015

Diakses dari <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>. pada tanggal 2 November 2015

Diakses dari <http://raspati.blogspot.com/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html>. pada tanggal 1 November 2015